

8CHO x Toadhouse

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

Jl. Scientia Boulevard, Gading Serpong, Tangerang, Banten, 15810

Email : 8cho.prod@gmail.com

PIHAK PERTAMA

PERJANJIAN KERJA KONTRAK KRU INTERNAL

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari <<TIMESTAMP>> di antara:

Nama : Vico Cornelius Halim

Jabatan : Produser

No. Telp : 08118489006

Dalam hal ini bertindak atas nama Produksi 8CHO X Toadhouse selanjutnya disebut “**PIHAK PERTAMA**”.

Dengan,

Nama : Evelyn Valencia

No. Telp : 08119307555

Alamat : J.L Lingkar Barat Apt Paddington Heights Alam sutera 15143

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pribadi selanjutnya disebut “**PIHAK KEDUA**”.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebutkan secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menyatakan hal-hal berikut:

- A. PIHAK KEDUA merupakan *crew* dalam produksi *Music Video* dengan judul “**GONE**” yang merupakan produksi PIHAK PERTAMA.

PASAL 1

PENGERTIAN KONTRAK

- 1) PIHAK PERTAMA adalah pihak yang mewakili kelompok produksi dan bergerak di bidang industri perfilman, serta bertanggung jawab atas seluruh perjanjian yang berlaku.
- 2) PIHAK KEDUA adalah pihak yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA sebagai **Animation Director**, yang memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam bidangnya, bersedia untuk terlibat secara profesional dalam kegiatan produksi serta bertanggung jawab pada PIHAK PERTAMA.

PASAL 2

PERJANJIAN KERJA

1. Perjanjian kerja ini berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan dan berakhir ketika telah diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK.
2. Selama jangka waktu tersebut PIHAK KEDUA setuju untuk mengikuti jadwal produksi berdasarkan *Timeline* yang sudah disiapkan oleh PIHAK PERTAMA.
3. Di luar dari waktu syuting, kontrak kerja ini mengikat PIHAK KEDUA hingga release film dan promosi film yang tersebut dalam poin A.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

1. Lingkup perjanjian ini adalah pembuatan *Music Video* dengan judul yang disebutkan pada POIN A oleh PIHAK KEDUA atas permintaan PIHAK PERTAMA dengan durasi penuh.
2. PIHAK PERTAMA mempunyai hak penuh untuk menentukan jadwal pengambilan gambar, cerita, penyuntingan, lagu, publikasi, penayangan, dan semua hal yang bersangkutan dengan seri film POIN A. Namun PIHAK KEDUA bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada PIHAK PERTAMA apabila PIHAK KEDUA mengetahui hal-hal yang menghambat keseluruhan produksi dan publikasi film POIN A.
3. PIHAK KEDUA mengetahui dan menyetujui bahwa PIHAK PERTAMA mempunyai hak penuh untuk menjual dan menayangkan film POIN A di platform apapun yang PIHAK PERTAMA putuskan.

PASAL 4

TATA TERTIB KERJA

1. PIHAK KEDUA menyatakan kesediaannya untuk mematuhi serta mentaati seluruh peraturan dan tata tertib yang telah ditetapkan PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan merokok di dalam area set, PIHAK KEDUA hanya diperkenankan merokok di area yang sudah disediakan.
3. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut dapat mengakibatkan PIHAK KEDUA dijatuhi hukuman tuntutan ganti rugi jika ada kerusakan dan dikeluarkannya PIHAK KEDUA dari deretan kru film POIN A.

PASAL 5

PENCEGAHAN TINDAKAN SEKSUAL

Para PIHAK wajib menjaga lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tindakan seksual yang tidak diinginkan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- Pelecehan seksual, baik secara fisik, verbal, maupun non-verbal.
- Permintaan atau pemberian keuntungan yang terkait dengan tindakan seksual.
- Tindakan yang menciptakan lingkungan kerja yang bersifat intim, merendahkan, atau mengancam.

Para PIHAK dilarang melakukan tindakan-tindakan tersebut kepada karyawan lain, atasan, bawahan, atau pihak ketiga yang terkait dengan pekerjaan.

Keduanya sepakat bahwa:

- Tindakan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap perjanjian kerja ini dan dapat menjadi dasar untuk tindakan disiplin atau pemutusan hubungan kerja hingga ke ranah hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Kerahasiaan identitas pelapor akan dijaga selama proses investigasi oleh Produser (Vico Cornelius Halim) berserta tim investigasi lainnya. Waktu kerja untuk syuting pada PASAL DUA selanjutnya akan diatur dan disetujui bersama dalam *timeline*, *shooting schedule* dan *call sheet* dan revisi yang mengikutinya.

PASAL 6

WAKTU DAN JAM KERJA

1. Waktu kerja untuk syuting pada PASAL DUA selanjutnya akan diatur dan disetujui bersama dalam *timeline*, *shooting schedule* dan *call sheet* dan revisi yang mengikutinya.
2. Jam kerja dalam 2 (hari) tersebut diatur dalam *call sheet* yang akan diberikan selanjutnya.
3. Hari dan jam kerja untuk syuting ulang/tambahan akan diberitakan selanjutnya jika diperlukan, disertakan dengan *call sheet* baru.
4. Hari dan jam kerja selain syuting, termasuk hingga masa promosi, akan disepakati bersama antar PIHAK KEDUA dengan PIHAK PERTAMA.

PASAL 7

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan konsumsi selama syuting.
2. PIHAK PERTAMA wajib memberikan hasil akhir film, trailer, dan teaser film pada POIN A kepada PIHAK KEDUA.
3. PIHAK PERTAMA wajib memberikan apresiasi kerja berupa pencantuman nama PIHAK KEDUA pada credit title film pada poin A dan media lainnya.
4. Hasil syuting menjadi hak utuh PIHAK PERTAMA. Namun demikian, PIHAK PERTAMA memberikan izin kepada PIHAK KEDUA untuk menggunakan hasil syuting untuk Portofolio dan Showreel PIHAK KEDUA.
5. PIHAK PERTAMA berhak menerima jadwal dan perubahannya dari PIHAK KEDUA maksimal 14 hari sebelum syuting dilaksanakan.
6. PIHAK PERTAMA berhak menuntut PIHAK KEDUA untuk melaksanakan syuting tepat waktu.

PASAL 8

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA wajib mematuhi aturan produksi.
2. PIHAK KEDUA wajib datang tepat waktu dan mengikuti penuh setiap pertemuan kru hingga masa produksi selesai. Termasuk di dalamnya adalah *PPM, reading, rehearsal, recce, shooting* dan persiapan lainnya.
3. PIHAK KEDUA wajib ikut andil dalam pengumpulan dana produksi yang telah disepakati dalam MoU sesuai dengan nominal yang telah disepakati bersama.
4. PIHAK KEDUA wajib menjaga kebersihan, tata krama, sopan santun, dan profesionalisme di wilayah kerja selama proses produksi.
5. PIHAK KEDUA wajib menjaga seluruh peralatan dan perlengkapan produksi, baik itu milik pribadi, PIHAK PERTAMA atau pihak ketiga yang terlibat dalam proses produksi.
6. PIHAK KEDUA wajib bertanggungjawab atas penggantian kerugian jika Kru didapati merusak peralatan milik PIHAK PERTAMA atau pihak ketiga yang terlibat.
7. PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan kondisi produksi.
8. PIHAK KEDUA tidak memiliki hak atas hasil produksi tanpa adanya persetujuan dari PIHAK PERTAMA. Penggunaan di luar perjanjian ini diatur dalam addendum.
9. PIHAK KEDUA wajib memberikan jadwal dan perubahannya kepada PIHAK PERTAMA maksimal 14 hari sebelum syuting dilaksanakan.
10. PIHAK KEDUA berhak menerima konsumsi selama proses syuting berlangsung di dalam Jabodetabek. Serta menerima transportasi, akomodasi, dan konsumsi selama proses syuting berlangsung di luar wilayah Jabodetabek.
11. PIHAK KEDUA berhak menerima apresiasi dari hasil kerjanya dalam bentuk film, trailer, dan teaser film pada poin A dari PIHAK PERTAMA.
12. PIHAK KEDUA berhak menggunakan hasil syuting atau akhir film untuk keperluan Portofolio dan Showreel PIHAK KEDUA.

PASAL 9

KETENTUAN DAN SANKSI

1. Selama masa berlakunya ikatan perjanjian kerja ini, PIHAK KEDUA tidak dibenarkan membatalkan kontrak tanpa adanya keterangan yang jelas kepada PIHAK PERTAMA
2. Jika PIHAK KEDUA membatalkan kontrak, maka PIHAK KEDUA secara langsung lepas dari hak yang diatur pada PASAL 6 dan 7. Namun demikian, PIHAK KEDUA tetap harus menjaga kerahasiaan produksi.
3. Jika PIHAK KEDUA membatalkan kontrak tanpa ada persetujuan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak menuntut PIHAK KEDUA ganti rugi yang selanjutnya akan diatur dalam addendum.

PASAL 10

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dengan sendirinya berakhir apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan jobdesk dengan maksimal dan bertanggungjawab.
2. Perjanjian ini dengan sendirinya berakhir apabila PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban dan hak yang ditentukan dalam PASAL 6 DAN 7.
3. Perjanjian ini berakhir apabila PIHAK KEDUA diketahui telah melakukan tindakan tidak etis baik kepada sesama kru, cast atau bahkan warga sekitar lokasi syuting.
4. Perjanjian ini berakhir apabila PIHAK KEDUA menggunakan obat-obatan terlarang, seperti cimeng, ganja, ekstasi dan sejenisnya.
5. Dalam hal pengakhiran, PIHAK PERTAMA berhak untuk mencari pengganti kru.

PASAL 11

FORCE MAJEURE

1. Perjanjian kerja ini akan berakhir dengan sendirinya jika salah satu atau kedua pihak dari PARA PIHAK meninggal dunia.
2. Perjanjian kerja ini batal dengan sendirinya karena keadaan atau situasi yang memaksa, seperti: kecelakaan, bencana alam, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan, Peraturan Pemerintah atau apapun yang mengakibatkan perjanjian kerja ini tidak mungkin lagi untuk diwujudkan.

PASAL 12

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, termasuk perubahannya, akan dibicarakan dan disepakati lebih lanjut oleh Para Pihak dan hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk Addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 13

KETENTUAN LAIN

1. Surat Perjanjian Ikatan Kerja ini beserta pasal-pasalnya dibuat untuk mempermudah rujukan PARA PIHAK.
2. Setiap perubahan atau tambahan akan dimuat dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) atau Perubahan atas Perjanjian (Amandemen) yang disetujui dan ditandatangani Kedua Belah Pihak.

PASAL 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam rangka penyelesaian perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaiannya secara musyawarah dan kekeluargaan. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaiannya dengan melibatkan PIHAK KETIGA.

Demikian Perjanjian ini dibuat pada tanggal yang disebutkan di atas, dalam rangkap 2 (dua) tanpa materai tetapi tetap dianggap sah. Masing-masing Pihak memperoleh satu rangkap dengan kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK,

PIHAK PERTAMA



(Vico Cornelius Halim)

PIHAK KEDUA



(Shih Zheng Ban)